

**ANALISIS PENANGANAN KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS
TERHADAP NOVEL BASWEDAN OLEH PENUNTUT UMUM
DITINJAU DARI NILAI DASAR DAN FAKTA-FAKTA HUKUM
YANG TERJADI
(STUDI KASUS NOMOR: 372/PID.B/2020/PN. JKT UTR).**

Oleh:

Iqbal Ilyasa

ABSTRAK

Kejaksaan adalah Lembaga negara yang telah ditetapkan pemerintah untuk menagani pekara tindak pidana. Dalam pengertian lain kejaksaan telah ditunjuk untuk mewakili masyarakat dalam menindak dan menuntut seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Posisi Kejaksaan sendiri merupakan bagian dari *legal structure* yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. *Legal Structure* ini berkaitan dengan lembaga atau institusi pelaksana hukum atau yang sering disebut aparat penegak hukum. Oleh karena penuntut umum merupakan bagian dari aparat penegak hukum, maka penuntut umum haruslah dapat menyediakan nilai-nilai dasar dalam hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaktu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan hukum. Dalam kasus tindak pidana penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, hal ini tidak terlihat diupayakan secara maksimal oleh penuntut umum. Banyak kalangan menilai kasus ini tidak ditangani secara serius oleh kejaksaan RI. Kasus ini dianggap sangat politis, karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang hadir dalam prosesnya. Beberapa kejanggalan tersebut ada dalam kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum. Setidaknya ada tiga hal dari kewenangan ini yang tidak dilakukan secara maksimal oleh Penuntut Umum. yaitu pada proses pra-penuntutan, pemberian dakwaan dan dalam memberikan tuntutan pidana di persidangan. Terdapat fakta-fakta hukum di kasus ini yang diputuskan oleh jaksa sangat dapat di perdebatkan baik secara teori maupun praktik. Terlebih apabila dilihat dari karakter kasus ini yang di duga memiliki motif tersendiri dari sekedar tindak pidana pada umumnya.

Kata Kunci: *kejaksaan, penuntut umum, novel baswedan, kepastian, keadilan , kemanfaatan*

**ANALISIS PENANGANAN KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS
TERHADAP NOVEL BASWEDAN OLEH PENUNTUT UMUM
DITINJAU DARI NILAI DASAR DAN FAKTA-FAKTA HUKUM
YANG TERJADI
(STUDI KASUS NOMOR: 372/PID.B/2020/PN. JKT UTR).**

By:

Iqbal Ilyasa

ABSTRACT

The Prosecutor's Office is a state institution that has been established by the government to handle criminal acts. In another sense, the prosecutor's office has been appointed to represent the community in taking action and prosecuting someone who has committed a criminal act. The position of the Prosecutor's Office itself is part of the legal structure that can determine whether or not the law is implemented properly. This legal structure relates to law enforcement agencies or institutions or what are often called law enforcement officers. Because public prosecution is part of law enforcement officials, public prosecution must be able to provide basic values in law. Gustav Radbruch states that in law there are three basic values, namely Justice, Certainty and Legal Benefits. In the case of the crime of sprinkling acid attack against a senior investigator of the Corruption Eradication Commission, Novel Baswedan, this was not seen optimally by public Prosecutor. Many judged that this case was not taken seriously by the Indonesian prosecutor's office. This case is considered very political, because many irregularities were present in the process. Some of these irregularities are in the authority of the public prosecutor. There are at least three things from this authority that the Public Prosecutor has not carried out optimally. namely in the pre-prosecution process, presenting accusations and in giving charges at trial. There are legal facts in these cases which the prosecutors decide are very provable both in theory and practice. Moreover, judging from the character of this case which is suspected to have its own motives than just a criminal act in general.

Keywords: prosecutor, public prosecutor, novel baswedan, certainty, justice, expediency